



## PENYULUHAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA: SINERGI MAHASISWA HUKUM DAN TOKOH MASYARAKAT PANDEGLANG DALAM MEMBANGUN DESA BERSINAR (BERSIH NARKOBA)

Alfin Faturrohman<sup>1</sup>, Alfin Suci Saputra<sup>2</sup>, Hendric Setiawan<sup>3</sup>, Salwa Mahestu<sup>4</sup>, Reza  
Alfian Hidayat<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Pamulang PSDKU Serang

\*Penulis Korespondensi: [Alfinfaturrohman123@gmail.com](mailto:Alfinfaturrohman123@gmail.com), [Alfinsuci46@gmail.com](mailto:Alfinsuci46@gmail.com),  
[Hendricsetiawan@gmail.com](mailto:Hendricsetiawan@gmail.com), [Salwamahestu123@gmail.com](mailto:Salwamahestu123@gmail.com), [Rezaahidayat123@gmail.com](mailto:Rezaahidayat123@gmail.com)

**Abstract.** *The abuse of narcotics and psychotropic substances is a social problem that negatively affects health, social life, and the future of the younger generation. Therefore, preventive efforts through education and counseling are needed. This Community Service Program (PKM) aims to increase public awareness about the dangers of narcotics and psychotropic abuse and their legal consequences through the synergy between law students and community leaders in supporting the Drug-Free Village (Desa Bersinar) program. The activity was conducted at SMAN 2 Pandeglang, Banten using lectures, discussions, and question-and-answer methods. The results showed an increase in participants' understanding of drug types, the impacts of drug abuse, and legal sanctions related to narcotics and psychotropics. In addition, the activity increased community awareness in maintaining a safe and drug-free environment. Therefore, this counseling activity is expected to become a preventive effort in supporting the realization of a Drug-Free Village in Pandeglang Regency.*

**Keywords:** *legal counseling, narcotics, psychotropics, Drug-Free Village, community.*

**Abstrak.** Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan permasalahan sosial yang berdampak negatif terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan masa depan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan melalui edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta konsekuensi hukumnya melalui sinergi mahasiswa hukum dan tokoh masyarakat dalam mendukung program Desa Bersinar (Bersih Narkoba). Kegiatan dilaksanakan di SMAN 2 Pandeglang, Banten dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai jenis narkoba, dampak penyalahgunaan, serta sanksi hukum terkait narkotika dan psikotropika. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan agar tetap aman dan bebas narkoba. Dengan demikian, penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam mendukung terciptanya Desa Bersinar di Kabupaten Pandeglang.

**Kata Kunci:** penyuluhan hukum, narkotika, psikotropika, Desa Bersinar, masyarakat

### 1. LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang serius di Indonesia. Peredaran narkoba tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga telah menjangkau daerah pedesaan dan lingkungan pendidikan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena narkoba dapat merusak kesehatan fisik dan mental, menurunkan kualitas sumber daya manusia, serta memicu meningkatnya tindakan kriminalitas di masyarakat. Generasi muda menjadi kelompok

yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba akibat kurangnya pemahaman, pengaruh lingkungan, serta lemahnya pengawasan sosial. Secara hukum, pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai narkoba dan psikotropika melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif dan edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika serta konsekuensi hukum yang ditimbulkannya.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah atau aparat penegak hukum saja, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, keluarga, dan mahasiswa memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas narkoba. Dalam hal ini, mahasiswa sebagai agen perubahan (*agent of change*) memiliki tanggung jawab moral untuk ikut berkontribusi memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif narkoba, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun hukum.

Mahasiswa Fakultas Hukum memiliki kemampuan untuk memberikan pemahaman terkait aturan hukum dan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, tokoh masyarakat memiliki pengaruh sosial yang kuat dalam menyampaikan pesan moral dan menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari ancaman narkoba. Sinergi antara mahasiswa hukum dan tokoh masyarakat diharapkan mampu menciptakan kesadaran hukum serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

Kegiatan penyuluhan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program “Desa Bersinar” (Bersih Narkoba) yang dicanangkan oleh Badan Narkoba Nasional (BNN). Program tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran narkoba melalui pendekatan partisipatif dan edukatif. Dengan adanya penyuluhan yang dilakukan oleh mahasiswa hukum bersama tokoh masyarakat di Pandeglang, diharapkan masyarakat mampu memahami bahaya narkoba, meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran gelap narkoba, serta berperan

aktif dalam menjaga lingkungan sekitar agar tetap kondusif dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan kondisi tersebut, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul “*Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika: Sinergi Mahasiswa Hukum dan Tokoh Masyarakat Pandeglang dalam Membangun Desa Bersinar (Bersih Narkoba)*” menjadi penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi nyata mahasiswa dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Narkotika dan Psikotropika**

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan apabila digunakan tanpa pengawasan medis. Pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat sehingga dapat memengaruhi aktivitas mental dan perilaku seseorang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, maupun hukum. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain gangguan saraf, kerusakan organ tubuh, gangguan psikologis, hingga kematian akibat overdosis. Dari sisi sosial, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan meningkatnya kriminalitas, rusaknya hubungan keluarga, serta menurunnya produktivitas masyarakat.

### **Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Masyarakat dan Remaja**

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat, terutama generasi muda. Remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, pergaulan bebas, dan rasa ingin tahu yang tinggi sehingga mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Menurut Simanjuntak dan Usiono, penyalahgunaan narkoba pada remaja dipengaruhi oleh faktor internal seperti kondisi psikologis dan faktor eksternal seperti lingkungan sosial, keluarga, dan pergaulan. Penyalahgunaan narkoba

juga berdampak terhadap perilaku menyimpang, gangguan emosional, serta menurunnya prestasi belajar.

Selain itu, penyalahgunaan dan peredaran narkoba secara ilegal juga menimbulkan keresahan sosial di masyarakat. Utami menyatakan bahwa meningkatnya penyalahgunaan narkoba dapat memicu tindakan kriminal dan mengganggu stabilitas keamanan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan langkah pencegahan melalui pendidikan, penyuluhan, serta pengawasan lingkungan secara berkelanjutan.

### **Penyuluhan sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba**

Penyuluhan merupakan salah satu metode edukatif yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat terkait jenis narkoba, dampak penyalahgunaan, serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan.

Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), penyuluhan menjadi media penting untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan bebas narkoba. Rizqoh, Anggraini, dan Dita menjelaskan bahwa penyuluhan tentang dampak negatif penyalahgunaan narkoba mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjauhi narkoba serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar. Melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dampak buruk narkoba terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan masa depan generasi muda. Dengan demikian, penyuluhan menjadi langkah preventif yang penting dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

### **Peran Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat dalam Pencegahan Narkoba**

Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan (*agent of change*) dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks pencegahan narkoba, mahasiswa dapat memberikan edukasi hukum dan sosial kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Mahasiswa hukum khususnya memiliki kemampuan untuk memberikan pemahaman terkait aturan hukum, sanksi pidana, serta hak dan kewajiban masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba. Selain mahasiswa, tokoh masyarakat juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku sosial masyarakat. Tokoh masyarakat dapat menjadi penggerak dalam membangun kesadaran

kolektif untuk menjaga lingkungan yang aman dan bebas narkoba. Kolaborasi antara mahasiswa dan tokoh masyarakat menjadi bentuk sinergi yang efektif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat karena pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh warga.

Sinergi tersebut mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba, salah satunya melalui program Desa Bersinar (Bersih Narkoba).

### **Konsep Desa Bersinar (Bersih Narkoba)**

Desa Bersinar merupakan program yang dikembangkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai upaya menciptakan lingkungan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Program ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pencegahan, pengawasan, dan edukasi terkait bahaya narkoba.

Konsep Desa Bersinar dilakukan melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, serta masyarakat itu sendiri. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program ini. Dengan adanya keterlibatan mahasiswa hukum dan tokoh masyarakat dalam kegiatan PKM, diharapkan tercipta kesadaran hukum dan kepedulian sosial masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman, sehat, dan bebas dari narkoba.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika kepada masyarakat, sedangkan pendekatan edukatif dilakukan melalui pemberian materi dan sosialisasi terkait bahaya narkoba serta dampak hukumnya. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan mahasiswa hukum, tokoh masyarakat, pihak sekolah, dan peserta penyuluhan dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab sehingga tercipta komunikasi dua arah yang efektif.

Kegiatan penelitian dan pengabdian ini dilaksanakan di SMAN 2 Pandeglang, Banten, dengan sasaran kegiatan yaitu masyarakat sekitar, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemuda dan siswa yang mengikuti kegiatan penyuluhan. Jumlah peserta

dalam kegiatan ini sekitar 20 orang. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa lingkungan pendidikan dan masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan survei awal ke lokasi kegiatan untuk mengetahui kondisi masyarakat serta kebutuhan penyuluhan terkait bahaya narkoba. Selain itu, dilakukan penetapan lokasi, penentuan peserta, serta penyusunan materi penyuluhan berupa slide presentasi dan bahan edukasi mengenai bahaya narkotika dan psikotropika serta konsekuensi hukumnya sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan penyuluhan secara langsung kepada peserta. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan meliputi metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi mengenai jenis-jenis narkotika dan psikotropika, dampak penyalahgunaan terhadap kesehatan dan kehidupan sosial, serta sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, metode diskusi dan tanya jawab digunakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta dalam memahami materi secara lebih mendalam serta menyampaikan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba.

Tahap evaluasi dilakukan setelah kegiatan penyuluhan selesai dilaksanakan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan tanggapan peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung serta melalui sesi tanya jawab untuk melihat sejauh mana peserta memahami bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta pentingnya menjaga lingkungan bebas narkoba. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan pengembangan kegiatan penyuluhan selanjutnya.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Hasil Kegiatan Penyuluhan**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “*Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika: Sinergi Mahasiswa Hukum dan Tokoh Masyarakat Pandeglang dalam Membangun Desa Bersinar (Bersih Narkoba)*”

dilaksanakan di SMAN 2 Pandeglang, Banten. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Sasaran kegiatan ini meliputi masyarakat sekitar, tokoh masyarakat, pemuda, dan siswa yang berada di lingkungan SMAN 2 Pandeglang dengan jumlah peserta sekitar 20 orang.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim mahasiswa melakukan survei awal ke lokasi kegiatan untuk mengetahui kondisi masyarakat serta kebutuhan edukasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba. Selain itu, tim juga mempersiapkan materi penyuluhan berupa slide presentasi, brosur edukasi, dan bahan diskusi mengenai dampak narkotika dan psikotropika dari aspek kesehatan, sosial, dan hukum. Persiapan yang matang dilakukan agar materi yang disampaikan mudah dipahami oleh peserta dari berbagai kalangan usia dan latar belakang pendidikan.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan diawali dengan pembukaan dan penyampaian tujuan kegiatan kepada peserta. Selanjutnya, mahasiswa hukum menyampaikan materi mengenai pengertian narkotika dan psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam penyuluhan dijelaskan bahwa narkotika dan psikotropika merupakan zat yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat dan menimbulkan ketergantungan apabila digunakan tanpa pengawasan medis. Peserta diberikan pemahaman mengenai berbagai jenis narkoba yang sering disalahgunakan di masyarakat, seperti ganja, sabu-sabu, ekstasi, dan obat-obatan terlarang lainnya.



**Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan**

Materi selanjutnya membahas dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental. Tim penyuluh menjelaskan bahwa penggunaan narkoba secara terus-menerus dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf, kerusakan organ tubuh seperti hati dan jantung, menurunnya daya pikir, serta gangguan psikologis seperti depresi dan halusinasi. Selain dampak kesehatan, peserta juga diberikan pemahaman mengenai dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba, seperti meningkatnya tindakan kriminalitas, rusaknya hubungan keluarga, pergaulan bebas, hingga menurunnya kualitas sumber daya manusia. Penjelasan ini diberikan agar peserta memahami bahwa narkoba tidak hanya merusak individu, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial masyarakat secara luas. Selain membahas dampak kesehatan dan sosial, mahasiswa hukum juga menjelaskan konsekuensi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Dalam materi dijelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara maupun denda sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyampaian materi hukum ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar memahami bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba memiliki konsekuensi serius, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

Kegiatan penyuluhan berlangsung secara interaktif dan mendapatkan respons positif dari peserta. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Pada sesi diskusi dan tanya jawab, peserta aktif mengajukan pertanyaan terkait ciri-ciri pengguna narkoba, faktor penyebab remaja terjerumus narkoba, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan keluarga dan masyarakat untuk

mencegah penyalahgunaan narkoba. Beberapa peserta juga menyampaikan pengalaman dan kekhawatiran mengenai pergaulan remaja yang rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan dan peredaran narkoba.

Tokoh masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut turut memberikan arahan dan motivasi kepada peserta agar menjaga lingkungan sosial tetap aman dan bebas dari narkoba. Tokoh masyarakat menekankan pentingnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak, kerja sama antarwarga dalam menjaga keamanan lingkungan, serta keberanian masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan atau peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Kehadiran tokoh masyarakat memberikan pengaruh positif karena masyarakat lebih mudah menerima pesan yang disampaikan oleh figur yang dihormati dan dipercaya. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Hal ini terlihat dari kemampuan peserta menjelaskan kembali dampak narkoba terhadap kesehatan dan kehidupan sosial serta pemahaman mengenai konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba. Selain itu, peserta juga menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya menjaga lingkungan agar tetap aman dan bebas dari peredaran narkoba.

### **Pembahasan**

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dan edukasi mengenai bahaya narkoba dan psikotropika merupakan langkah preventif yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian peserta masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai jenis narkoba, dampak kesehatan, serta aturan hukum terkait penyalahgunaan narkoba. Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, peserta menjadi lebih memahami berbagai risiko yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba serta pentingnya peran masyarakat dalam upaya pencegahan.

Peningkatan pemahaman peserta menunjukkan bahwa metode penyuluhan secara langsung melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab cukup efektif digunakan dalam kegiatan edukasi masyarakat. Penyampaian materi secara sederhana dan komunikatif membuat peserta lebih mudah memahami informasi yang diberikan. Selain itu, sesi diskusi interaktif memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan

pengalaman dan permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka sehingga materi yang diberikan menjadi lebih relevan dengan kondisi masyarakat setempat.

Mahasiswa hukum sebagai pelaksana kegiatan memiliki peran penting sebagai agen perubahan sosial (*agent of change*). Dalam kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya menyampaikan informasi mengenai bahaya narkoba, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai aspek hukum dan sanksi pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Peran mahasiswa hukum sangat penting karena edukasi hukum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum dan mendorong masyarakat untuk lebih taat terhadap peraturan perundang-undangan. Keberhasilan kegiatan penyuluhan ini juga dipengaruhi oleh adanya sinergi antara mahasiswa dan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat memiliki pengaruh sosial yang kuat dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dapat membantu memperkuat pesan-pesan edukatif yang disampaikan kepada peserta. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, keluarga, tokoh masyarakat, dan generasi muda.

Kegiatan ini juga mendukung program pemerintah melalui Desa Bersinar (Bersih Narkoba) yang dicanangkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Program Desa Bersinar bertujuan menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Melalui kegiatan penyuluhan ini, masyarakat diajak untuk memiliki kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan serta berpartisipasi aktif dalam mencegah peredaran narkoba di wilayah mereka. Kesadaran kolektif tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan bebas dari ancaman narkoba. Selain memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat, kegiatan PKM ini juga memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat. Kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat memberikan manfaat nyata dalam bentuk edukasi dan penyadaran hukum. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya kegiatan penyuluhan karena memperoleh informasi yang bermanfaat untuk menjaga diri, keluarga, dan lingkungan dari bahaya narkoba.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Masyarakat menjadi lebih memahami dampak kesehatan, sosial, dan hukum dari penyalahgunaan narkoba serta pentingnya menjaga lingkungan bebas narkoba. Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan masyarakat dapat terus meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba dan berpartisipasi aktif dalam mendukung terciptanya Desa Bersinar di Kabupaten Pandeglang.

## **5. KESIMPULAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika: Sinergi Mahasiswa Hukum dan Tokoh Masyarakat Pandeglang dalam Membangun Desa Bersinar (Bersih Narkoba)” telah dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan di SMAN 2 Pandeglang, Banten ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun hukum.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat dan peserta penyuluhan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai jenis-jenis narkoba, dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, peserta menjadi lebih aktif dan antusias dalam memahami materi yang disampaikan.

Sinergi antara mahasiswa hukum dan tokoh masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan kegiatan ini. Mahasiswa hukum berperan sebagai agen perubahan yang memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat, sedangkan tokoh masyarakat membantu memperkuat penyampaian pesan-pesan edukatif kepada warga. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, dan generasi muda. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, kegiatan ini juga mendukung program pemerintah melalui Desa Bersinar (Bersih Narkoba) yang bertujuan menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran narkoba. Dengan adanya kegiatan penyuluhan ini, masyarakat

diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan, meningkatkan pengawasan sosial, serta mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum dan edukasi mengenai bahaya narkotika dan psikotropika merupakan langkah preventif yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tercipta masyarakat yang sadar hukum, peduli terhadap lingkungan sosial, dan mendukung terwujudnya lingkungan yang bebas dari narkoba.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Alallah, A. M., Mayaningsih, A., Amilun, B., Shofiana, I., & Feby, N. S. (2024). Penyuluhan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba pada remaja sebagai upaya peningkatan keluarga sehat. *Kontribusi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 14–26. <https://doi.org/10.53624/kontribusi.v5i1.461> (jurnal.ciptamediaharmoni.id)
- Idealistiana, L., Fauzi, A., Anita, N., Ronny, R., Ladopurab, M. B., Widiati, M. A., & Wulansari, C. R. (2025). Edukasi preventif penyalahgunaan NAPZA pada remaja: Pendekatan pengabdian masyarakat untuk dampak berkelanjutan di Desa Kademangan. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(3). <https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/kreativitas/article/view/19275> (ejournalmalahayati.ac.id)
- Indonesia, P. R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009> (veompuh-journal.uho.ac.id)
- Indonesia, P. R. (1997). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37286/uu-no-5-tahun-1997> (veompuh-journal.uho.ac.id)
- Jabar, R., Nurhayati, S., & Rukanda, N. (2021). Peningkatan pemahaman tentang bahaya narkoba untuk mewujudkan desa bersih narkoba. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(6), 3557–3566. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/6207> (jurnal.ciptamediaharmoni.id)
- Kurniawati, A., Zaelani, D. A., Hilman, H., & Baresi, M. R. (2022). Penyuluhan pencegahan narkotika di kalangan pelajar MAN 2 Garut. *Jurnal Media Pengabdian Komunikasi*, 1(2), 145–150. <https://doi.org/10.52434/medikom.v1i2.16> (jurnal.ciptamediaharmoni.id)
- Lusiana, E., Tamzil, N. S., Oktarina, D., & Prasasty, G. D. (2022). Sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba pada remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Humanity and Medicine*, 3(3), 193–201. <https://doi.org/10.32539/hummed.v3i3.109> (jurnal.ciptamediaharmoni.id)
- Mardin, H., Hariana, H., & Lasalewo, T. (2022). Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi peserta didik SMP Negeri 4 Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. *LAMAHU: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 1(1), 9–15. <https://doi.org/10.34312/lamahu.v1i1.13438> (jurnal.ciptamediaharmoni.id)

- Monita, Y., & Imam, T. (2021). Penyuluhan hukum tentang narkoba dalam rangka mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) di Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Karya Abdi*, 5, 331–340. <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/15341> (jurnal.ciptamediaharmoni.id)
- Mustofany, M., Sahaya, I., Fatonah, D. S., & Mulyeni, S. (2026). Pencegahan penyalahgunaan narkoba di dalam lingkungan mahasiswa. *Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 55–64. <https://doi.org/10.62951/karyanyata.v3i1.3061> (pkm.lpkd.or.id)
- Nursyifa, A. (2020). Pencegahan perilaku menyimpang akibat penyalahgunaan narkoba pada remaja millennial di Pulau Untung Jawa. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(4), 1110–1121. <https://doi.org/10.30653/002.202054.567> (jurnal.ciptamediaharmoni.id)
- Saputra, R., & Widiensyah, A. (2023). Penyuluhan hukum bahaya narkoba serta bentuk pencegahan di kalangan remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 9–19. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i01.6501> (jurnal.ciptamediaharmoni.id)
- Simanjuntak, A. Z., & Usiono, U. (2023). Systematic literature review: Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dalam perspektif psikologi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 30644–30650. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11960> (veompuh-journal.uho.ac.id)
- Utami, D. P. (2023). Penyalahgunaan serta penjualan secara ilegal narkoba di kalangan remaja. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 1(4), 11–19. <https://journal.aripi.or.id/index.php/YUDHISTIRA/article/view/481> (veompuh-journal.uho.ac.id)